

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan setiap negara, baik sebagai sumber daya alam yang melimpah maupun sebagai jalur vital bagi pergerakan perdagangan internasional. Laut bukan hanya menjadi sumber makanan, energi, dan bahan baku industri, tetapi juga berfungsi sebagai ruang interaksi antar negara yang saling terhubung melalui perairan internasional. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah laut menjadi isu yang krusial, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Permukaan Bumi terdiri atas sekitar 71% lautan, sementara sisanya merupakan daratan. Persentase ini menunjukkan betapa luasnya wilayah perairan di planet kita. Dari keseluruhan lautan tersebut, terdapat lima cekungan utama samudra, yaitu Samudra Pasifik, Atlantik, Hindia, Arktik, dan Antartika. Kelima samudra ini membentuk ekosistem terbesar di Bumi dan menyimpan sekitar 97% dari total air yang ada di planet ini.¹

Pengaturan terkait laut dalam masyarakat internasional terdapat dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982). UNCLOS 1982 Merupakan perjanjian internasional yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1982 sebagai kerangka hukum komprehensif untuk mengatur hak, kewajiban, dan yuridiksi negara-negara terkait pemanfaatan dan pengelolaan laut

¹ L. M. Campbell et al., *Global Oceans Governance: New and Emerging Issues, Annual Review of Environment and Resources* 41, no. 1 (2016): 517–543.

serta sumber dayanya. Konvensi ini menetapkan rezim hukum bagi zona-zona laut seperti perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, laut lepas, perairan kepulauan dan kawasan dasar laut internasional (*The Area*).

Salah satu zona laut yang diatur dalam UNCLOS 1982 itu ialah *The Area*, pengertian *The Area* dapat kita lihat pada Pasal 1 UNCLOS, “*Area means the seabed and ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction*” Kawasan berarti dasar laut dan dasar samudera serta tanah dibawahnya di luar batas-batas yuridiksi nasional Kawasan Dasar Laut Internasional, atau *The Area*, merujuk pada dasar laut dan lapisan tanah di bawahnya yang berada di luar batas yurisdiksi nasional negara mana pun. Berdasarkan Pasal 136 (UNCLOS) 1982, kawasan ini dinyatakan sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind/CHM*), yang berarti bahwa pemanfaatan dan pengelolaannya harus dilakukan untuk kepentingan seluruh umat manusia tanpa ada satu pun negara yang dapat mengklaim kedaulatan atasnya. UNCLOS 1982 juga mengatur prinsip-prinsip perlindungan lingkungan laut, kebebasan navigasi, penelitian ilmiah kelautan, serta mekanisme penyelesaian sengketa maritim. Pada tahun 1967, Arvid Pardo dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkenalkan konsep *common heritage of mankind* (warisan bersama umat manusia) yang ditujukan untuk mengatur pemanfaatan dasar laut internasional.² Gagasan tersebut menekankan bahwa dasar laut di luar yurisdiksi nasional harus dimanfaatkan untuk

² A. Pardo, *UN Doc. A/C.22/PV.1-3* (1967): “*The seabed beyond national jurisdiction must be the common heritage of mankind.*”

kepentingan seluruh umat manusia, bukan untuk kepentingan negara tertentu. Konsep ini kemudian mendorong Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 2749 (XXV) tahun 1970, yang menegaskan bahwa *The Area* tidak dapat menjadi objek apropriasi nasional dalam bentuk apa pun, baik oleh negara, perusahaan, maupun individu.³

Pasal 136 UNCLOS, *The Area* dan sumber dayanya secara resmi diakui sebagai CHM. CHM ialah prinsip hukum internasional yang menegaskan bahwa wilayah atau sumber daya tertentu di luar kedaulatan negara harus dianggap sebagai milik bersama seluruh umat manusia. Konsep ini lahir dari keprihatinan atas ketimpangan global pasca Perang Dunia II, terutama terkait kekayaan alam yang dianggap terlalu vital untuk dikuasai oleh segelintir negara. Hal ini berarti sumber dayanya tidak boleh diklaim atau dieksploitasi secara sepihak oleh negara tertentu, melainkan dikelola untuk kepentingan seluruh umat manusia. Aktivitas di kawasan ini, seperti eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral. Aktivitas di kawasan ini, seperti eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral, merupakan bagian dari kegiatan pertambangan yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi ekonomi laut dalam. Kegiatan pertambangan sendiri terbagi menjadi dua tahap utama, yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Tahap eksplorasi meliputi proses penyelidikan awal (*prospecting*), eksplorasi rinci untuk mengetahui kandungan dan kualitas mineral, hingga studi kelayakan guna menilai aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan.

³ *United Nations General Assembly (UNGA) Resolution 2749 (XXV), Declaration of Principles Governing the Seabed and the Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, beyond the Limits of National Jurisdiction, 17 December 1970, Principles 1–*

Setelah potensi dan kelayakannya dipastikan, kegiatan berlanjut pada tahap eksploitasi, yang mencakup persiapan tambang, penambangan (*extraction*), pengolahan hasil tambang (*processing*), serta reklamasi untuk memulihkan lingkungan.⁴

Di kawasan *The Area*, kegiatan tersebut masih berada pada tahap eksplorasi yang diatur oleh *International Seabed Authority* (ISA) berdasarkan prinsip *Common Heritage of Mankind* (CHM). Namun, meskipun belum mencapai tahap eksploitasi penuh, aktivitas eksplorasi di laut dalam telah menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, seperti terganggunya ekosistem laut dalam, rusaknya habitat organisme dasar laut, serta potensi pencemaran akibat penyebaran sedimen dan logam berat. Hal ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat dan penerapan prinsip keberlanjutan agar pengelolaan sumber daya di *The Area* tetap sejalan dengan tujuan CHM, yakni kemanfaatan bersama seluruh umat manusia tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Kegiatan eksplorasi di dasar laut internasional diatur secara khusus dalam Bagian XI (Part XI) *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dan Lampiran III (*Annex III*) yang mengatur *Basic Conditions of Prospecting, Exploration and Exploitation*. Pasal 145 *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 menegaskan bahwa kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di *The Area* harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan

⁴ Sofia, "Tahapan Kegiatan Pertambangan | Wajib Tau Jika Ingin Proyek Berhasil," *SMS Perkasa Blog*, 3 Maret 2025, <https://www.smsperkasa.com/blog/tahapan-kegiatan-pertambangan-wajib-tau-jika-ingin-proyek-berhasil>

lingkungan laut dari dampak berbahaya yang dapat timbul akibat kegiatan tersebut. Ketentuan ini berkaitan erat dengan Pasal 133 UNCLOS 1982, yang menjelaskan bahwa sumber daya di *The Area* meliputi *nodul polimetalik, sulfida hidrotermal, dan kerak kaya kobalt*. Seluruh kegiatan tersebut berada di bawah pengawasan *International Seabed Authority (ISA)*, yaitu badan internasional yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan lingkungan laut. ISA didirikan pada 16 November 1994 sebagai implementasi dari ketentuan UNCLOS 1982, dan berfungsi untuk mengatur, mengawasi, serta memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya mineral di dasar laut internasional dilakukan untuk kepentingan seluruh umat manusia.

Para ahli seperti James Harrison dalam bukunya *Law of the Sea* menegaskan bahwa prinsip “warisan bersama umat manusia” bertujuan melindungi kepentingan negara berkembang, dengan mekanisme pembagian keuntungan dan tranfer teknologi dari negara maju.⁵ *The Area* ditetapkan sebagai CHM berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 2749 (XXV) tahun 1970, pada pertemuan Majelis Umum PBB tanggal 1 November 1967. Dalam hal ini, setiap individu memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah laut internasional dan sekaligus memikul tanggung jawab bersama untuk mengawasi serta melindungi wilayah tersebut dari potensi kerusakan.⁶ Penetapan ini mengatur bahwa kawasan dan sumber daya alam yang ada di dalamnya tidak dapat dimiliki secara individu maupun dimiliki negara manapun, karena keduanya merupakan hak milik seluruh

⁵ Harrison, J. *Law of the Sea*. Cambridge University Press. 2011, chapter 20

⁶ Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014, hal. 44.

umat manusia, baik generasi yang hidup pada masa kini maupun generasi yang akan datang.⁷ Hal ini kembali dalam UNCLOS 1982. Pasal 137 hingga 145 UNCLOS memberikan landasan hukum yang menetapkan bahwa Area Dasar Laut, yang meliputi dasar laut dan subsoil di luar batas 200 mil laut dari garis pantai negara, adalah milik bersama umat manusia. UNCLOS mengamanatkan bahwa eksploitasi sumber daya di Area ini harus dilakukan untuk kepentingan seluruh umat manusia, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan⁸.

Penerapan prinsip CHM terhadap sumber daya tertentu memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya tersebut tidak hanya dilakukan oleh sekelompok negara maju atau negara yang memiliki kemampuan teknologi dan finansial yang unggul.⁹ Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan global dengan menjamin bahwa sumber daya alam, terutama yang berada di kawasan internasional seperti dasar laut, tidak dimonopoli oleh negara-negara tertentu saja. Dengan demikian, penerapan prinsip CHM menjadi langkah strategis untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam akses dan pemanfaatan sumber daya tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat yang adil dan merata bagi seluruh umat manusia, tanpa terkecuali.

Sebagai instrumen hukum internasional yang komprehensif, UNCLOS 1982 mengatur berbagai aspek penggunaan laut, termasuk pengelolaan kawasan dasar

⁷ Khadijah Sima Murti, Lazarus Tri Setyawanta Rebala, dan Nanik Trihastuti, "Pemanfaatan dan Pelestarian Kawasan Dasar Laut dalam Sebagai *Common Heritage of Mankind* Menurut UNCLOS 1982," *Diponegoro Law Journal* 12, no. 2 (2023).

⁸ I Wayan Rika, "Peranan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut Internasional," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 5, No. 3, 2016, hal. 250-265.

⁹ Agustina Merdekawati et al., "Arti Penting *Common Heritage of Mankind* dalam Rezim Pengaturan Area dan Perkembangannya," *Law Review XXI*, no. 3 (Maret 2022): 279-308.

laut internasional. UNCLOS 1982 memberi penegasan pada pasal 136 yang berbunyi “ *The Area and its resources are the common heritage of mankind*”. Warisan bersama umat manusia Kawasan dan kekayaan-kekayaannya merupakan warisan bersama umat manusia. Oleh sebab itu kawasan dasar laut internasional tidak dapat menjadi objek klaim kedaulatan oleh negara manapun. Sebaliknya, sumber daya yang ada di kawasan ini harus dikelola untuk kepentingan seluruh umat manusia, tanpa diskriminasi terhadap negara maju maupun negara berkembang.¹⁰

Lembaga internasional resmi yang berperan penting dalam pengelolaan kawasan *The Area* ialah *Internasional Seabed Authority* (ISA), Pemberian Kewenangan dari PBB diatur dalam Pasal 156-158 UNCLOS 1982 mengatur mengenai pembentukan, struktur, dan prinsip dasar Otorita Dasar Laut Internasional, ISA sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di Kawasan *The Area*, yang berada diluar yuridiksi nasional. Pasal 156 menetapkan pendirian ISA sebagai organisasi internasional dengan beranggotakan semua negara pihak UNCLOS, dengan tujuan mengatur pengelolaan sumber daya di Kawasan sebagai “warisan bersama umat manusia”. Pasal 157 menegaskan prinsip kedaulatan negara anggota yang setara dan mandat ISA untuk bertindak demi kepentingan seluruh umat manusia, termasuk menjamin pembagian keuntungan secara adil. Lalu pada Pasal 158 menguraikan struktur organ utama ISA, Majelis (*Assembly*) sebagai badan tertinggi yang terdiri

¹⁰ *United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea*, 10 Desember 1982, Pasal 136, tersedia di https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, diakses 10 Mei 2025.

dari seluruh anggota, Dewan (*Council*) sebagai badan eksekutif dengan 36 anggota yang mewakili berbagai kepentingan, baik ekonomi maupun geografis, Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretariat Jendral, serta Badan Usaha (*Enterprise*) merupakan perwujudan fisik dari prinsip CHM yang bertindak atas nama seluruh umat manusia dalam mengelola sumber daya mineral laut dalam. Ketiga pasal ini menjadi landasan hukum bagi ISA dalam mengawasi aktivitas penambangan dasar laut, melindungi lingkungan laut, serta memastikan tata kelola yang inklusif dan berkeadilan.¹¹ sebuah badan yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah tersebut. Badan ini bertugas untuk menjaga agar eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya dasar laut berjalan secara stabil dan sesuai dengan hukum. Pendirian ISA bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya di kawasan *The Area* dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional seperti yang diatur dalam UNCLOS 1982.¹² Dalam hal ini ISA Berada langsung dibawah naungan PBB yang berperan sebagai penghubung bagi negara-negara pantai dalam menjalin kerja sama. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 153 UNCLOS yang berbunyi sebagai berikut:

Activities in The Area shall be organized, carried out and controlled by the Authority on behalf of mankind as a whole in accordance with this article as well as other relevant provisions of this Part and the relevant Annexes, and the rules, regulations and procedures of the Authority.

Diterjemahkan bebas oleh penulis:

¹¹ *United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea*, 10 Desember 1982, Pasal 156–158, tersedia di https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, diakses 10 Mei 2025.

¹² Efraim Novert Owen Lewi, Darwis, dan Imam Fadhil Nugraha, "Peluang dan Tantangan *International Seabed Authority (ISA)* dalam Menstabilkan Eksplorasi di Kawasan 'The Area'," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 5, no. 8 (2024): 1-13.

Kegiatan-kegiatan di Kawasan harus diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh Otorita atas nama umat manusia sebagai suatu keseluruhan sesuai ketentuan pasal ini dan juga ketentuan-ketentuan lain dalam Bab ini yang relevan dan Lampiran-lampiran yang relevan serta ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur Otorita.

Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di Kawasan (Area Dasar Laut Internasional) harus direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh ISA.¹³ Sebagai lembaga resmi yang berwenang dalam melakukan pengurusan terhadap Kawasan *The Area*, ISA telah mengeluarkan beberapa peraturan yang diantaranya :¹⁴

1. Regulasi Eksplorasi Polimetalik Sulfida, dikeluarkan pada tahun 2010 sebagai regulasi pertama yang dikeluarkan oleh ISA;
2. Regulasi Eksplorasi Kerak Ferromangan kaya Kobalt yang dikeluarkan pada tahun 2012;
3. Regulasi Eksplorasi Polimetalik Nodul yang dikeluarkan pada tahun 2013.



¹³ Polemik Aturan Eksplorasi dan Eksploitasi Area Dasar Laut Internasional di Indonesia," *Marine and Coastal Policy Review (MCPR)*, diakses pada 20 Januari 2025, dari <https://mcpr.komitmen.org/2023/01/10/polemik-aturan-eksplorasi-dan-eksploitasi-area-dasar-laut-internasional-di-indonesia/>.

¹⁴ *Op.Cit.* Khadijah

Gambar 1.1

Sumber : diperoleh penulis dari situs <https://www.isa.org.jm/exploration-contracts/exploration-areas/>

Hingga Januari 2021, *the Authority* telah memberikan sebanyak 30 kontrak kepada 21 kontraktor dengan jangka waktu eksplorasi selama 15 tahun. Kontrak-kontrak tersebut mencakup berbagai wilayah eksplorasi yang tersebar di kawasan *The Area*. Beberapa di antaranya berada di Zona Fraktur Clarion-Clipperton yang terletak di Samudra Pasifik, serta wilayah lainnya seperti Cekungan Samudra Hindia Tengah, Samudra Pasifik Barat, Southwest Indian Ridge, Central Indian Ridge, dan Mid-Atlantic Ridge.¹⁵

1. Kontraktor untuk Polimetallic Nodules (CCZ dan Daerah Lain)

Wilayah utama: Clarion-Clipperton Zone (CCZ) di Samudra Pasifik

NO	KONTRAKTOR	NEGARA	LUAS WILAYAH (KM ²)	WAKTU KONTRAK	STATUS
1.	GSR (<i>Global Sea Mineral Resources</i>)	Belgia	75.000	2013-2028	Diperpanjang hingga 2038
2.	TMC (<i>The Metals Company</i>)	Nauru, Tonga, Kiribati	150.000	2011-2026	Diperpanjang
3.	COMRA (<i>China Ocean Mineral Resources Association</i>)	Tiongkok	150.000	2001-2016	Diperpanjang hingga 2026
4.	DORD (<i>Deep Ocean Resources Development Co</i>)	Jepang	75.000	2014-2029	Diperpanjang 15 tahun
5.	IFERMER	Prancis	75.000	2014-2029	
6.	IOM (<i>InterOceanmetal Joint organization</i>)	Bulgaria, Kuba, Ceko, Polandia, Rusia, Slowakia	75.000	2014-2029	Konsorium 6 negara

¹⁵ *International Seabed Authority, "Exploration Contracts", n.d., <https://isa.org.jm/deep-seabed-minerals-contractors>, diakses 6 Januari 2021.*

7.	KORDI (<i>Korea Ocean Research & Development Institute</i>)	Korea Selatan	75.000	2015-2030	Diperpanjang
8.	<i>Marawa Research and Exploration Ltd</i>)	Kiribati	75.000	2015-2030	Bermitra dengan UK Seabed Resources
9.	<i>UK Seabed Resources Ltd</i>	Inggris	150.000 (2 area)	2013-2028	Diperpanjang hingga 2043
10.	TOML (<i>Tonga offshore Mining Ltd</i>)	Tonga	75.000	2012-2027	Bermitra dengan <i>The Metals Company</i>

Sumber : diperoleh penulis pada situs <https://www.isa.org.jm/exploration-contracts/exploration-areas/>

2. Kontraktor untuk Sulfida Hidrotermal (Lubuk Hidrotermal)

Wilayah utama: Mid-Atlantic Ridge, Samudra Hindia, dan Pasifik Barat.

NO	KONTRAKTOR	NEGARA	LUAS WILAYAH (KM ²)	WAKTU KONTRAK	STATUS
1.	COMRA	Tiongkok	10.000	2011-2026	Mid Atlantic Ridge
2.	<i>Government of the Republic of Korea</i>	Korea Selatan	10.000	2014-2029	Central Indian Ridge
3.	IFREMER	Prancis	10.000	2014-2029	Mid Atlantic Ridge
4.	<i>Ministry of Earth Sciences, India</i>	India	10.000	2016-2031	Central Indian ridge
5.	<i>BGR (federal Institute for Geosciences and Natural Resources</i>	Jerman	10.000	2015-2030	Mid Atlantic Ridge
6.	<i>Government of Poland</i>	Polandia	10.000	2018-2023	Mid Atlantic Ridge

Sumber : diperoleh penulis pada situs <https://www.isa.org.jm/exploration-contracts/exploration-areas/>

3. Kontraktor untuk Kerak Kobalt-Kaya (Cobalt-Rich Crusts)

Wilayah utama: Samudra Pasifik Barat dan Atlantik

NO	KONTRAKTOR	NEGARA	LUAS WILAYAH (KM ²)	WAKTU KONTRAK	STATUS
1.	COMRA	Tiongkok	3.000	2014-2029	Pasifik Barat
2.	JOGNEC (<i>Japan Oil, Gas and Metals</i>	Japan	3.000	2014-2029	Pasifik Barat

	<i>National Corporation)</i>				
3.	<i>Ministry of Natural Resources, Rusia</i>	Rusia	3.000	2015-2030	Atlantik

Sumber : diperoleh penulis pada situs <https://www.isa.org.jm/exploration-contracts/exploration-areas/>

Selain kontraktor dapat ditunjuk secara langsung oleh negara sponsor, Kegiatan ini juga membuka kemungkinan bahwa kontraktor tersebut berbentuk organisasi internasional yang dibentuk atau ditunjuk oleh satu atau beberapa negara sponsor. Ketentuan ini mencerminkan fleksibilitas mekanisme pelaksanaan kegiatan di *The Area* (wilayah dasar laut di luar yurisdiksi nasional), mengingat kompleksitas teknologi dan pendanaan yang dibutuhkan untuk eksplorasi serta eksploitasi sumber daya di wilayah tersebut. Dengan demikian, negara-negara yang memiliki kepentingan atau kemampuan terbatas dapat bekerja sama membentuk suatu badan internasional yang berperan sebagai kontraktor. Organisasi ini tetap harus mendapat *sponsorship* dari negara-negara pembentuknya dan bertanggung jawab kepada *International Seabed Authority (ISA)* sebagaimana kontraktor pada umumnya. Melalui pengaturan ini, UNCLOS menegaskan prinsip partisipasi yang inklusif dan kolaboratif antarnegara dalam pemanfaatan sumber daya laut dalam, sekaligus memastikan bahwa setiap kontraktor, baik berbentuk entitas nasional maupun organisasi internasional, tetap tunduk pada ketentuan hukum internasional dan mekanisme pengawasan ISA demi melindungi kepentingan bersama umat manusia.

Eksplorasi nodul polimetalik, wilayah yang dialokasikan untuk setiap kontraktor adalah 75.000 kilometer persegi, untuk sulfida polimetalik, wilayah

eksplorasi yang dialokasikan untuk setiap kontraktor adalah 10.000 kilometer persegi dan terdiri dari 100 blok. Setiap blok tidak lebih dari 100 kilometer persegi, dan kerak ferromangan yang kaya akan kobalt, wilayah yang dialokasikan untuk setiap kontraktor adalah 3.000 kilometer persegi dan terdiri dari 150 blok. Setiap blok tidak lebih dari 20 kilometer persegi.¹⁶ Meskipun ISA memiliki peran utama sebagai otorita yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengawasi Kawasan Dasar Laut Internasional, tantangan yang akan muncul tidak dapat diabaikan. ISA bertugas memastikan bahwa kegiatan yang berlangsung di wilayah tersebut, termasuk aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di Kawasan *The Area* dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya, pemberian hak untuk melakukan pertambangan di *The Area* tidak hanya membawa manfaat ekonomi dan kontribusi positif terhadap kebutuhan sumber daya mineral dunia, tetapi juga menghadirkan potensi dampak negatif yang serius. Salah satu dampak negatif yang perlu menjadi perhatian utama adalah kerusakan pada ekosistem *The Area*. Proses eksploitasi sumber daya mineral di dasar laut merupakan aktivitas yang menggunakan teknologi berat, yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap ekosistem *The Area* yang sensitif.¹⁷ Salah satu dampak utamanya adalah pengangkatan sedimen dari dasar laut, yang kemudian dapat tersebar ke area yang luas. Penyebaran sedimen ini tidak hanya merusak

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Eddy Pump, "Penambangan Bawah Laut: Operasi Penambangan Laut Dalam & Pengerukan Dasar Laut," diakses pada 20 Januari 2025, <https://eddypump.com/id/penambangan-bawah-laut-operasi-penambangan-laut-dalam-pengerukan-dasar-laut/>.

biodiversitas lokal, tetapi juga berisiko mengganggu keseimbangan rantai makanan di ekosistem tersebut¹⁸. Selain itu, eksploitasi ini dapat menyebabkan hilangnya spesies endemik yang keberadaannya terbatas pada lingkungan laut dalam tertentu. Berdasarkan data yang di dapatkan, akibat dari kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh aktivitas pertambangan di *The Area* telah dibuktikan dengan adanya beberapa kasus yang telah terjadi dibelahan dunia sebagaimana yang tertuang didalam tabel data sebagai berikut:

NO	KASUS	LOKASI	AKTIVITAS	DAMPAK
1.	Eksperimen DISCOL (1989) di Peru Basin	Dasar laut Pasifik tenggara (kedalaman 4.000 meter)	Ilmuan Jerman melakukan simulasi penambangan nodul polymetalic dengan mengeruk area seluas 11 km ² untuk mempelajari dampak ekologis.	- Ekosistem dasar laut rusak parah, dan bekas kerukan masih terlihat 26 tahun kemudian (studi lanjutan tahun 2015) - Keanekaragaman hayati menurun drastis, terutama pada makrofauna dan mikroba yang bergantung pada nodul. - Proses pemulihan ekosistem sangat lambat karena pertumbuhan organisme laut dalam membutuhkan waktu ribuan tahun¹⁹
2.	Proyek Solwara 1 (Papua Nugini)	Laut Bismarck (kedalaman 1.600 meter)	Penambangan sulfida hidrotermal untuk ekstraksi	- Penghancuran habitat unik di sekitar ventilasi hidrotermal, rumah

¹⁸ Laut Sehat, "Dampak Penambangan Laut Dalam (Deep Sea Mining): Hentikan Sebelum Terjadi," *Laut Sehat*, diakses pada 20 Januari 2025, <https://lautsehat.id/flora-fauna/lautsehat/dampak-penambangan-laut-dalam-deep-sea-mining-hentikan-sebelum-terjadi/>.

¹⁹ DISCOL – a DIS-turbance and re-COL-onization experiment," DISCOL, diakses 17 Februari 2025, <https://www.discol.de>.

			tembaga ,emas dan seng.	bagi spesies endemik seperti cacing tabung raksasa dan kepiting yeti. - Polusi dari sedimen dan logam berat yang terlepas selama penambangan dapat meracuni rantai makanan.²⁰
3.	Penambangan Nodul di Clarion-Clipperton Zone (CZZ)	Samudera Pasifik antara Hawai dan Meksiko (kedalaman 4.000-6.000 meter)	Eksplorasi nodul polymetalic oleh perusahaan <i>The Metals Company</i>	- Sedimen Beracun : Alat penambangan akan mengaduk lapisan sedimen halus, menghasilkan “plume” (awan partikel) yang dapat menyebar ratusan kilometer dan menyumbat insang organisme laut. - Kehilangan Biodiversitas : Nodul adalah habitat penting bagi spesies seperti spons laut dan teripang. Penghasilan nodul = kehancuran ekosistem permanen. - Studi 2023 : Penelitian di jurnal <i>Nature</i> menunjukkan bahwa 90% makrofauna di CZZ belum teridentifikasi, sehingga risiko kepunahan spesies

²⁰ *Source International*, “The First Deep Sea Mining (DSM) Project in Papua New Guinea,” diakses 17 Februari 2025, <https://www.source-international.org/news/the-first-deep-sea-mining-dsm-project-in-papua-new-guinea>.

				tak dikenal sangat tinggi. ²¹
--	--	--	--	--

. Terkait dengan tanggung jawab negara atas kegiatan eksplorasi di kawasan *The Area* juga telah diatur oleh peraturan internasional, *UNCLOS* 1982 merupakan salah satu pengaturan internasional yang mengatur terkait dengan tanggungjawab negara atas seluruh kegiatan yang berada di kawasan *The Area*. Hal ini sudah tertuang dalam Pasal 139 yang berbunyi sebagai berikut:²²

Responsibility to ensure compliance and liability for damage

1. *States Parties shall have the responsibility to ensure that activities in the Area, whether carried out by States Parties, or state enterprises or natural or juridical persons which possess the nationality of States Parties or are effectively controlled by them or their nationals, shall be carried out in conformity with this Part. The same responsibility applies to international organizations for activities in the Area carried out by such organizations.*

2. *Without prejudice to the rules of international law and Annex III, article 22, damage caused by the failure of a State Party or international organization to carry out its responsibilities under this Part shall entail liability; States Parties or international organizations acting together shall bear joint and several liability. A State Party shall not however be liable for damage caused by any failure to comply with this Part by a person whom it has sponsored under article 153, paragraph 2(b), if the State Party has taken all necessary and appropriate measures to secure effective compliance under article 153, paragraph 4, and Annex III, article 4, paragraph 4.*

3. *States Parties that are members of international organizations shall take appropriate measures to ensure the implementation of this article with respect to such organizations.*

Diterjemahkan bebas oleh penulis:

Tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan pertanggungjawaban atas kerugian

²¹ NOAA Ocean Exploration, "Mining the Deep Sea," diakses 17 Februari 2025, <https://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/18ccz/background/mining/mining.html>.

²² Article 139 United Nations Convention on the Law of the Sea.

1. Negara Pihak memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan di Wilayah, baik yang dilakukan oleh Negara Pihak, perusahaan negara, atau orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki kewarganegaraan Negara Pihak atau dikendalikan secara efektif oleh mereka atau warganya, dilakukan sesuai dengan Bagian ini. Tanggung jawab yang sama berlaku bagi organisasi internasional untuk kegiatan di Wilayah yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

2. Tanpa mengurangi ketentuan hukum internasional dan Lampiran III, Pasal 22, kerugian yang disebabkan oleh kegagalan Negara Pihak atau organisasi

internasional untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan Bagian ini akan menimbulkan tanggung jawab; Negara Pihak atau organisasi internasional yang bertindak bersama-sama akan bertanggung jawab secara bersama-sama dan secara terpisah. Negara Pihak tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh kegagalan untuk mematuhi Bagian ini oleh orang yang didukungnya sesuai dengan Pasal 153 ayat 2(b), jika Negara Pihak telah mengambil semua langkah yang diperlukan dan tepat untuk memastikan kepatuhan yang efektif sesuai dengan Pasal 153 ayat 4 dan Lampiran III, Pasal 4 ayat 4.

3. Negara Pihak yang merupakan anggota organisasi internasional wajib mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan pelaksanaan Pasal ini terhadap organisasi-organisasi tersebut.

Pasal tersebut menjelaskan tanggung jawab Negara Pihak dan organisasi internasional dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional dalam kegiatan yang dilakukan di Wilayah tertentu (misalnya, wilayah dasar laut internasional). Negara Pihak harus memastikan bahwa baik pemerintahnya sendiri, perusahaan milik negara, maupun entitas swasta atau perseorangan yang berada di bawah yurisdiksi atau kendalinya menjalankan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika terjadi kerugian akibat kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab ini, maka Negara Pihak atau organisasi internasional tersebut akan menanggung tanggung jawab hukum, baik secara bersama-sama maupun masing-masing. Namun, jika Negara Pihak telah mengambil semua langkah yang diperlukan dan sesuai untuk menjamin kepatuhan

terhadap peraturan (misalnya, melakukan pengawasan, menetapkan regulasi, atau memberikan sanksi bila perlu), maka Negara tersebut tidak akan dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang disponsornya. Selain itu, Negara-negara yang menjadi anggota organisasi internasional juga diwajibkan memastikan bahwa organisasi tersebut mematuhi ketentuan ini dalam kegiatannya.²³

Dalam rangka melindungi lingkungan laut secara efektif dari dampak berbahaya yang mungkin timbul akibat kegiatan di *The Area*, langkah-langkah yang diperlukan harus diambil sesuai dengan ketentuan UNCLOS 1982. Untuk tujuan ini, *International Seabed Authority (ISA)* diberi kewenangan untuk menetapkan aturan, regulasi, dan prosedur yang tepat terkait pengelolaan kegiatan di *The Area*. Aturan tersebut mencakup pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran serta bahaya lain terhadap lingkungan laut, termasuk kawasan pesisir, serta pengaturan gangguan terhadap keseimbangan ekologi laut, dengan perhatian khusus terhadap dampak aktivitas seperti pengeboran, pengerukan, penggalian, pembuangan limbah, pembangunan, dan operasi atau pemeliharaan instalasi, pipa, dan perangkat lain yang terkait dengan kegiatan tersebut. Selain itu, ISA juga bertanggung jawab atas perlindungan dan konservasi sumber daya alam di *The Area*, serta pencegahan kerusakan terhadap flora dan fauna laut, sehingga seluruh

²³ Agung, P. G., Lestrika, D. P., dan Sary, W. E. 2025. Pertanggung Jawaban Suatu Negara Terhadap Warganya Yang Melakukan Genosida Diluar Wilayah Yurisdiksi Nasional. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* | E-ISSN: 3089-7084, 1(3), 228-234.

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dapat dilakukan secara berkelanjutan dan selaras dengan prinsip *common heritage of mankind*.

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 juga mengatur bagaimana bentuk dari pertanggung jawaban suatu negara akibat pelanggaran dari pengaturan internasional, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001* yang berbunyi sebagai berikut: *Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.*²⁴ Apabila suatu negara melakukan tindakan yang merusak lingkungan lintas batas atau melanggar kewajiban-kewajiban internasional dalam perlindungan lingkungan seperti pencemaran laut, pembakaran hutan yang menimbulkan asap lintas negara, atau kegagalan dalam mengendalikan emisi gas rumah kaca, maka negara tersebut dapat dianggap bertanggung jawab secara internasional. Tanggung jawab ini timbul karena negara tersebut telah melanggar prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, seperti prinsip *no harm* (tidak menimbulkan kerugian bagi negara lain) atau kewajiban untuk menjaga lingkungan global.

Pertambangan dasar laut memerlukan instrumen hukum yang jelas sebagai dasar untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi. Namun, aturan tersebut tetap tidak secara spesifik mengatur terkait kegiatan pertambangan dibawah laut. Hal ini sama halnya dengan UNCLOS 1982 yang telah mengatur terkait perlindungan dan pelertarian lingkungan laut yang terdapat dalam BAB XII namun

²⁴ Article 1 *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*

juga tidak secara spesifik bagaimana pengaturan terhadap perlindungan lingkungan hidup sebagai dampak kegiatan pertambangan di *The Area*.

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang menjadi fokus dalam pembahasan skripsi yaitu **“TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN LAUT AKIBAT PELAKSANAAN PERTAMBANGAN DI *THE AREA* BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL”**

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis hendak membatasi penelitian dengan mengkaji rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan aktivitas pertambangan di *The Area* berdasarkan hukum internasional ?
2. Bagaimana tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan dalam aktivitas pertambangan di *The Area* berdasarkan hukum internasional ?

C.Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti dan membahas bagaimana pengaturan hukum internasional aktivitas pertambangan minyak di Kawasan *The Area*;
2. Untuk meneliti dan membahas bagaimana tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan dalam aktivitas pertambangan di kawasan *The Area* berdasarkan hukum internasional.

D.Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat-manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan terhadap ilmu

Penelitian ini akan memperkaya pemahaman mengenai hukum internasional, khususnya dalam konteks pengaturan sumber daya alam yang terletak di *The Area*. Dengan menganalisis pengaturan pertambangan di kawasan *The Area* yang diatur oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan *internasional Seabed Authority* (ISA) penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai prinsip-prinsip hukum yang mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut dalam yang dilakukan oleh negara-negara dan pihak ketiga.

b. Pemahaman Terhadap Regulasi *The Area*

Penelitian ini memberikan wawasan tentang regulasi yang ada terkait pertambangan di Kawasan *The Area*. Penelitian ini menganalisis bagaimana UNCLOS dan ISA, mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di luar batas wilayah nasional.

c. Literatur Akademik

Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, mahasiswa hukum, dan praktisi hukum untuk memahami lebih dalam

mengenai pengaturan pertambangan di kawasan *The Area* (*International Seabed Area*) berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, *Agreement Relating To The Implementation Of Part XI of the United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982* yang selanjutnya disebut sebagai *Agreement Implementing 1994, Annex III dan IV United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982*, dan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai prinsip-prinsip hukum yang mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di luar batas wilayah negara, serta bagaimana hukum internasional berperan dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan di kawasan *The Area*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi mahasiswa, terutama dalam penguatan kompetensi di bidang hukum internasional dan isu lingkungan maritim, mahasiswa akan memperoleh pemahaman mendalam tentang kerangka hukum internasional yang mengatur aktivitas pertambangan di *The Area*, seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, peran *International Seabed Authority* (ISA). Analisis terhadap instrumen hukum seperti Pasal 136-145 UNCLOS dan regulasi ISA tentang eksplorasi nodul polimetallik,

sulfida, dan kerak kobalt memungkinkan mahasiswa memahami prinsip *common heritage of mankind*, serta melatih kemampuan analisis mahasiswa melalui kajian kasus nyata, seperti proyek *deep sea mining* di *Clarion Clipperton Zone (CCZ)* atau kasus kerusakan ekosistem akibat eksperimen DISCOL di Peru Basin. Mahasiswa belajar mengevaluasi tanggung jawab negara dalam pencegahan kerusakan lingkungan, dan kompensasi.

b. Bagi Praktisi

- 1) Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum, khususnya yang bergerak di bidang hukum internasional, hukum sumber daya alam, dan pengelolaan kawasan laut, dalam menganalisis kegiatan pertambangan di kawasan *The Area* yang memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan, berdasarkan ketentuan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, *Internasional Seabed Authority (ISA)*, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*, dan *Annex III dan IV United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982*,. penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai cara menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum internasional terkait pengelolaan lingkungan dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya *The Area*. Praktisi hukum dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan hukum yang muncul akibat dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan, serta menyusun langkah-langkah strategis yang mampu menjaga keseimbangan antara

pemanfaatan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan kepentingan negara-negara yang terlibat, guna mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan Kawasan *The Area*.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan manfaat penting bagi masyarakat, khususnya dalam memahami pengelolaan sumber daya alam *The Area* berdasarkan UNCLOS 1982, ISA, , *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001, Annex III dan IV United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982*, dan *Agreement Implementing 1994*. Masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah pesisir, dapat lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka dalam menjaga lingkungan laut. Penelitian ini juga meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan ekosistem laut dan mendorong partisipasi aktif dalam kebijakan global terkait pengelolaan sumber daya laut. Selain itu, penelitian ini membuka informasi mengenai dampak pertambangan *The Area*, yang dapat memberdayakan masyarakat pesisir dalam menghadapi perubahan lingkungan yang terjadi.

E. Metode Penelitian.

Metode merupakan suatu prosedur ilmiah yang berkaitan dengan langkah-langkah sistematis untuk memahami objek atau subjek penelitian, Hal ini bertujuan untuk memperoleh jawaban yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan memiliki

keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁵ Sedangkan penelitian merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.²⁶ Penelitian ini, dibutuhkan data dan sumber yang teruji keabsahannya, yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang didapatkan melalui cara penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data skunder belaka.²⁷ Penelitian ini dilakukan analisa mendalam mengenai permasalahan yang diangkat dengan menggunakan data skunder yang merupakan bahan-bahan hukum tentang analisis peraturan pertambangan di kawasan *The Area* berdasarkan hukum internasional.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan untuk meneliti adalah deskriptif analisis. Penelitian dengan sifat metode deskriptif analisis memiliki tujuan untuk menggambarkan suatu inti peristiwa. Fokus penelitian hanya akan menggambarkan, mendeskripsikan, dan mengulas topik yang relevan terkait bagaimana analisis pengaturan pertambangan di kawasan *The Area* yang

²⁵ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hal. 2-3

²⁶ *Ibid.* hal. 3

²⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

dikaitkan dengan bagaimana penerapannya menurut hukum internasional dan merujuk kepada seluruh pedoman aturan hukum internasional.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan didukung oleh pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai kerangka analisis utama. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini menelaah doktrin-doktrin dan konsep-konsep hukum yang berkembang di bidang hukum laut dan lingkungan internasional, sekaligus nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum, terutama dalam konteks tanggung jawab negara terhadap kerusakan lingkungan laut. Selanjutnya, pendekatan perundang-undangan juga diterapkan dengan menelaah secara sistematis instrumen hukum internasional termasuk, konvensi, dan ketentuan UNCLOS yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mengenai konsistensi, kesesuaian, serta penerapan norma hukum internasional dalam kerangka hukum nasional

Data adalah unsur yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena tanpa keberadaannya penelitian tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini sumber data utama yang digunakan penulis ialah data skunder. Data skunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) atas berbagai literatur atau bahan-bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang terbagi atas 3 jenis bahan hukum:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, seperti deklarasi, kovenensi internasional dan hukum nasional negara indonesia:
- 1) *United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982*;
 - 2) *Annex III dan IV United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982*;
 - 3) *Agreement Relating To The Implementation Of Part XI of the United Nation Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982 (Agreement Implementing 1994)*;
 - 4) *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001*.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber yang dapat memberikan informasi dan perspektif tambahan yang relevan dalam penelitian hukum. Sumber-sumber ini termasuk buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, serta karya-karya yang ditulis oleh para ahli atau praktisi hukum. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup tulisan dari para pakar hukum yang mengulas berbagai isu yang berkaitan dengan topik yang sedang dianalisis.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu seperti kamus hukum, Ensiklopedia, bibliografi dan lain-lain.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁸ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum dalam Praktek" Sinar Grafika, Jakarta: 2003, hal.14.

Data-data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan suatu teknik pengumpulan data studi dokumen penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur, hukum internasional, hukum nasional yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan sesuai dengan teori-teori hukum yang terkait, serta hal-hal lainnya yang dapat menunjang penulisan ini melalui penelusuran pustaka.

5. Analisis Data

Analisis adalah proses penyelidikan atau pencairan fakta untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari suatu peristiwa, perbuatan, atau karangan.²⁹ Untuk menganalisis data dalam penulisan ini, data-data tersebut akan dikaji dalam tahapan penelitian dan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari data-data hukum, pandangan para ahli berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian diuraikan dan ditafsirkan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar lalu disusun secara sistematis, sehingga memperoleh kesimpulan dan menjawab rumusan masalah yang ada.

²⁹Website Detikcom, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>, diakses pada pukul 20.02 tanggal 29 Desember 2024